

JADWAL CAIR BLT DANA DESA 2023, BISA DICAIRKAN SEKALIGUS SETIAP 3 BULAN



SERAMBINNEWS.COM - Berikut jadwal pencairan BLT Dana Desa 2023. Setiap penerima manfaat akan mendapatkan Rp 300 ribu. BLT Dana Desa akan cair sebulan sekali dari Januari hingga Desember 2023. Sehingga, penerima BLT Dana Desa Kemiskinan Ekstrem akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp900 ribu sekaligus. Adapun BLT Dana Desa diberikan kepada masyarakat miskin yang sebelumnya tidak menerima Bansos dari pemerintah, Baik itu dalam program PKH maupun BPNT secara non tunai.

Merujuk pada amanat Inpres No 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, pemerintah menggelontorkan lagi Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada 2023 yang diambil dari Dana Desa. Namun ada aturan baru, sasaran penerima BLT Dana Desa 2023, yaitu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tergolong miskin ekstrem.

Pemerintah pusat sendiri memberikan keleluasaan kepada pemerintah desa setempat melalui Kelurahan dan Kecamatan, untuk menentukan dan memberikan BLT Kemiskinan Ekstrem 2023. Polanya adalah Jika di sebuah desa (kelurahan dan Kecamatan) tidak terdapat keluarga kategori kemiskinan ekstrem, maka akan dilihat ke 1-4 desa sekitarnya.

Apabila masih tidak terdapat keluarga dengan kemiskinan ekstrem, BLT akan diberikan kepada keluarga yang kehilangan mata pencaharian. Keluarga yang mempunyai anggota keluarga rentan sakit menahun atau kronis, rumah tangga tunggal lansia atau penderita difabel. Penetapan tersebut dilakukan melalui pendataan dan survei langsung. Hal ini dilakukan agar BLT Kemiskinan Ekstrem bisa tepat sasaran.

Untuk pencairan BLT Kemiskinan Ekstrem 2023, pemerintah pusat memberikan keleluasaan kepada pemerintah desa setempat melalui Kelurahan dan Kecamatan. Pola pencairannya bisa dilakukan setiap satu bulan sekali. Akan tetapi Bisa juga dicairkan

sekaligus maksimal setiap 3 bulan sekali. Sehingga, penerima BLT Kemiskinan Ekstrem akan mendapatkan uang sebesar Rp900 ribu sekaligus.

Terkait jadwal kapan BLT Kemiskinan Ekstrem 2023 cair, setiap orang bisa langsung mendatangi kantor desa setempat untuk mengetahui jadwal pasti pencarian dana BLT. Demikian tadi yang dapat kami sajikan mengenai penyaluran BLT Dana Desa dibulan Juni 2023 yang berdasarkan jadwal tengah memasuki tahap kedua untuk alokasi selama 3 bulan sesuai dengan cairnya Dana Desa.

Sumber Berita:

<https://aceh.tribunnews.com/2023/06/08/jadwal-cair-blt-dana-desa-2023-bisa-dicairkan-sekaligus-setiap-3-bulan?page=all>, Kamis, 8 Juni 2023

Catatan:

- ❖ BLT Dana Desa akan cair sebulan sekali dari Januari hingga Desember 2023. Sehingga, penerima BLT Dana Desa Kemiskinan Ekstrem akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp900 ribu sekaligus. Adapun BLT Dana Desa diberikan kepada masyarakat miskin yang sebelumnya tidak menerima Bansos dari pemerintah, Baik itu dalam program PKH maupun BPNT secara non tunai. Maka, berdasarkan artikel ini BLT Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.¹ Hal ini didukung juga dengan instruksi Presiden untuk penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024, presiden mengintruksikan kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang salah satunya untuk melakukan penetapan prioritas penggunaan dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dan program padat karya.²
- ❖ Salah satu pendanaan untuk pelaksanaan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.³
- ❖ Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi keluarga miskin ekstrem merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin ekstrem di Desa. Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang diberikan kepada keluarga miskin ekstrem berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 Pasal 6 ayat (2) huruf i

² Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Butir Ketiga Angka 8 huruf B

³ Ibid Butir Keempat huruf c

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dialokasikan maksimal 25% (persen) dari total pagu Dana Desa setiap Desa.⁴

- ❖ Kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah sebagai berikut:⁵
 - a. keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan, dan diutamakan untuk keluarga miskin ekstrem;
 - b. keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis;
 - c. keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau;
 - d. dan/atau d. keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel.

Catatan Akhir:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶
2. Dana Desa adalah bagian dari dana transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.⁷
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.⁸
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁹
5. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁰

⁴ Ibid Lampiran Angka 9

⁵ Ibid Lampiran Angka 9

⁶ Ibid Angka 1

⁷ Ibid Angka 2

⁸ Ibid Angka 8

⁹ Ibid Angka 7

¹⁰ Ibid Angka 17

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi